WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang :

a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) keseluruhannya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun dan dilaksanakan mengikuti ketentuan, tahapan serta tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Sistem dan Prosedur Perencanaan dan Penganggaran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1158);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.3);

26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);

27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);

28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 12 Seri E.7);

28. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 8 Seri E.5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
19. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
22. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
24. Tim Anggaran Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Kota Padang Panjang.
25. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
26. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah.
27. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
28. Pelaku pembangunan adalah Pemerintah (Pusat dan Daerah), Masyarakat dan Dunia Usaha.
29. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
30. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

31. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
32. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
33. Pagu indikatif merupakan perkiraan pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD.
34. Musrenbang kecamatan adalah musrenbang tahunan Daerah di tingkat kecamatan.
35. Musrenbang kelurahan adalah musrenbang tahunan Daerah di tingkat kelurahan.
36. Forum SKPD dan/atau forum gabungan SKPD adalah wadah bersama untuk membahas prioritas pembangunan hasil musrenbang tingkat pemerintahan di bawahnya untuk menyusun rencana kerja SKPD.
37. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Bappeda dan Penanaman Modal adalah SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
38. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran daerah.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
40. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
41. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
42. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
43. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
44. Penganggaran Terpadu *(unified budgeting)* adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
45. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi

hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

46. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
47. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
48. Hasil *(outcome)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

(1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah dan nasional.

(2) Rencana Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

(3) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, responsif, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

(4) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan oleh pelaku pembangunan dengan melibatkan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

(1) Sistem dan prosedur perencanaan dan penganggaran daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah.

(2) Sistem dan prosedur perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
   a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah;
   b. mengoptimalkan peran serta masyarakat;
   c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

d. menjamin terciptanya konsistensi integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Daerah dengan rencana Propinsi dan Pusat; dan

e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
LINGKUP DAN TAHAPAN SISTIM DAN PROSEDUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Lingkup dan Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

(1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan, meliputi semua urusan pemerintahan daerah, secara terpadu dan menyeluruh.

(2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. RPJPD;
   b. RPJMD;
   c. Renstra SKPD;
   d. RKPD; dan
   e. Renja SKPD.

(3) Perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan melalui tahapan:
   a. penyusunan rancangan awal;
   b. pelaksanaan Musrenbang Daerah;
   c. perumusan rancangan akhir; dan
   d. penetapan rencana.

Pasal 5

(1) Penyusunan rencana pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan jadwal yang terintegrasi sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan propinsi dan nasional.

(2) Pembiayaan atas penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Penyusunan rencana pembangunan daerah wajib menggunakan pendekatan dialogis, komunikatif dan persuasif.

Bagian Kedua
Sistim dan Prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Hak dan Kewajiban Pelaku Pembangunan

Pasal 7

(1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyusunan rencana pembangunan daerah.

(2) Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Bappeda dan Penanaman Modal.

(3) Bappeda dan Penanaman Modal dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
a. menyiapkan rancangan awal RPJPD;
b. melaksanakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
c. menyusun rancangan akhir RPJPD;
d. menyiapkan rancangan awal RPJMD;
e. menelaah rancangan Renstra SKPD;
f. menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD;
g. melaksanakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
h. menyusun rancangan akhir RPJMD;
i. menyiapkan rancangan awal RKPD;
j. menelaah rancangan Renja SKPD;
k. memfasilitasi musrenbang tingkat kelurahan;
l. memfasilitasi musrenbang tingkat kecamatan;
m. memfasilitasi investigasi hasil musrenbang kecamatan;
n. melaksanakan forum gabungan SKPD;
o. penyusunan rancangan RKPD;
p. melaksanakan Musrenbang Tahunan Daerah; dan
q. menyusun rancangan akhir RKPD.

(4) SKPD menyelenggarakan penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Masyarakat berhak untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah dengan prosedur dan tata cara yang ditetapkan.

(2) Masyarakat berhak mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi, dan dirasakannya melalui komunikasi yang santun pada waktu musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

(3) Masyarakat berhak atas informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 9

(1) Masyarakat dalam memajukan usul dan aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan diwajibkan menyertakan alasan alasan dan dokumen pendukung bahwa substansi program yang disampaikan memiliki kepentingan bagi masyarakat.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa proposal usulan kegiatan, yang dilampiri dengan bukti-bukti faktual suatu keadaan atau foto kondisi yang diusulkan untuk masuk dalam rencana pembangunan.

Pasal 10

(1) Setiap SKPD wajib melakukan analisa atas semua usulan dari pelaku pembangunan.

(2) Analisa tersebut mencakup tingkat kebutuhan atas usulan yang diajukan dan kesesuaian usulan dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang daerah dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Data dan Informasi

Pasal 11

Penyusunan rencana pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi serta rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

(1) Tahapan penyusunan dan penetapan RPJPD adalah sebagai berikut:
   a. penyiapan rancangan awal RPJPD;
   b. pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
   c. penyusunan rancangan akhir RPJPD; dan
   d. penetapan RPJPD.

(2) Rincian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hubungan antara SKPD, dan lembaga yang terlibat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah ini.

Bagian Kedua
Penyiapan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 13

(1) Rancangan awal RPJPD disiapkan oleh Bappeda dan Penanaman Modal dengan menggunakan antara lain:
   a. pemikiran visioner untuk periode jangka panjang 20 (dua puluh) tahun tentang kondisi demografi, sumber daya alam, sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan dan ketertiban; dan
   b. hasil evaluasi pembangunan sebelumnya.

(2) Pemikiran visioner dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari unsur SKPD, instansi lainnya, dan/atau masyarakat.

(3) Rancangan awal RPJPD memuat rancangan visi, misi, dan arah pembangunan daerah, dengan memperhatikan RPJPD Propinsi dan RPJP Nasional.

(4) Rancangan awal RPJPD digunakan sebagai bahan utama Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Bagian Ketiga
Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 14

(1) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan oleh Bappeda dan Penanaman Modal untuk menyempurnakan rancangan awal RPJPD periode yang direncanakan.

(2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti unsur-unsur Pemerintah Daerah dan instansi lainnya dengan mengikutsertakan masyarakat.

(3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah didahului sosialisasi rancangan awal RPJPD, konsultasi publik, dan penjaringan aspirasi masyarakat.

(4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan disesuaikan berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Akhir

Pasal 15

(1) Rancangan Akhir RPJPD disusun oleh Bappeda dan Penanaman Modal berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

(2) Rancangan Akhir RPJPD hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

(3) Rancangan Akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Kepala Daerah.

(4) Rancangan Akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan oleh Kepala Daerah kepada DPRD sebagai rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD inisiatif Daerah paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi.

Bagian Kelima
Penetapan RPJPD

Pasal 16

RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

RPJPD berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan:
a. Visi, Misi, dan Program Prioritas calon Kepala Daerah; dan/atau
b. RPJMD.

Pasal 18

(1) Bappeda dan Penanaman Modal melakukan analisis terhadap hasil evaluasi SKPD terhadap pelaksanaan RPJPD setiap 5 (lima) tahun, dan/atau apabila ada kondisi-kondisi tertentu yang sangat besar pengaruhnya terhadap RPJPD.

(2) Kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kondisi perekonomian dan sosial politik seperti krisis moneter dan krisis politik atau karena bencana alam.

(3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan perubahan atas RPJPD, Bappeda dan Penanaman Modal mengusulkan perubahan kepada Kepala Daerah untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD.

(4) Rancangan perubahan RPJPD sampai penetapannya harus mengikuti tata cara penyusunan RPJPD.

BAB V
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Bagian Kesatu
Tahapan Penyusunan dan Penetapan RPJMD

Pasal 19

Tahapan penyusunan, dan penetapan RPJMD adalah sebagai berikut :
a. penyiapan rancangan awal RPJMD;
b. penyiapan rancangan Renstra SKPD;
c. penyusunan rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Restra SKPD;
d. pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
e. penyusunan rancangan akhir RPJMD; dan
f. penetapan RPJMD.

Bagian Kedua
Penyiapan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 20

(1) Rancangan awal RPJMD disiapkan oleh Bappeda dan Penanaman Modal pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMD yang sedang berjalan, dengan menggunakan antara lain:
   a. RPJPD yang sedang berjalan;
   b. rancangan pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah; dan
   c. Visi, Misi, dan Program Prioritas Kepala Daerah, dan dengan memperhatikan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional serta Standar Pelayanan Minimal.

(2) Rancangan pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan ekonomi, sosial dan budaya, rencana pembangunan sektoral dan kewilayahan, yang dihimpun dari:
   a. hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD yang sedang berjalan;
   b. instansi lainnya, dan/atau
   c. aspirasi masyarakat.

(3) Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

a. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dijabarkan oleh Bappeda dan Penanaman Modal ke dalam rancangan awal RPJMD.

b. Rancangan awal RPJMD memuat Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Prioritas Kepala Daerah, serta Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

(3) Program Prioritas Kepala Derah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan ke dalam Isu Strategis bersifat sektor dan kewilayahan yang dilengkapi dengan indikasi sasaran daerah dengan mempertimbangkan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik.

(4) Penyusunan kebijakan ekonomi dan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas kondisi objektif perekonomian dan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

(5) Rancangan awal RPJMD disampaikan kepada Kepala Dearah sebagai pedoman penyusunan rancangan Renstra SKPD.

Bagian Ketiga
Penyiapan Rencana Strategis SKPD

Pasal 22

(1) SKPD melaksanakan penyiapan rancangan Renstra SKPD periode berikutnya untuk sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMD yang sedang berjalan, diawali dengan penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik di sektornya.

(2) Dalam penyusunan rancangan teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD menghimpun:
   a. hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang bersesuaian dengan tugas dan kewenangannya; dan
   b. aspirasi masyarakat.

(3) SKPD berkoordinasi dengan Bappeda dan Penanaman Modal untuk mengidentifikasikan pembagian tugas dalam pencapaian sasaran daerah sesuai dengan rancangan rencana pembangunan teknokratik di sektornya.

(4) Evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) SKPD menyusun rancangan Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.

(2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran Visi SKPD yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran daerah yang hendak dicapai dalam rangka pencapaian sasaran program prioritas Kepala Daerah.

(3) Dalam mewujudkan sasaran daerah, SKPD membagi tugas yang

akan dilaksanakan oleh SKPD dan kewilayahan sesuai indikasi pembagian tugas.

(4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arah tindakan yang akan diambil oleh SKPD dalam bentuk kegiatan dalam kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum, dan investasi daerah.

(5) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan indikator hasil (outcomes) yang akan dicapai dalam periode rencana dengan indikator yang terukur, kegiatan pokok untuk mencapai sasaran tersebut, indikasi sumber daya yang diperlukan, serta unit organisasi SKPD yang bertanggung jawab.

(6) Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup kegiatan dalam kerangka regulasi dan/atau kegiatan dalam kerangka pelayanan umum dan investasi daerah.

(7) Kegiatan pokok paling sedikit memuat lokasi, keluaran, dan sumber daya yang diperlukan, yang keseluruhannya bersifat indikatif.

(8) Rancangan Renstra SKPD disampaikan kepada Bappeda dan Penanaman Modal untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RPJMD.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan RPJMD dengan Menggunakan Rancangan Renstra SKPD

Pasal 24

(1) Rancangan RPJMD disusun oleh Bappeda dan Penanaman Modal dengan menggunakan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

(2) Rancangan Renstra SKPD ditelaah oleh Bappeda dan Penanaman Modal agar :
   a. sasaran program prioritas Kepala Dearah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), terjabarkan kedalam sasaran SKPD, dan tugas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kewenangannya;
   b. kebijakan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), konsisten sebagai penjabaran dari rancangan awal RPJMD;
   c. program dan kegiatan pokok SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), konsisten sebagai penjabaran operasional dari rancangan awal RPJMD;
   d. indikator hasil (outcomes) masing-masing kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sinergis mendukung sasaran program prioritas Kepala Daerah yang tertuang dalam rancangan awal RPJMD;
   e. indikator keluaran (output) dari masing-masing kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sinergis mendukung

indikator hasil (outcomes) dari program induknya; dan

f. sumber daya yang diperlukan secara keseluruhan layak menurut kerangka ekonomi makro yang tertuang dalam rancangan awal RPJMD.

(3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD untuk menjadi rancangan RPJMD.

(4) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah

Pasal 25

(1) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan oleh Bappeda dan Penanaman Modal untuk menyempurnakan rancangan RPJMD.

(2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh unsur-unsur SKPD, dan instansi lainnya dengan mengikutsertakan masyarakat.

(3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah didahului sosialisasi rancangan awal RPJMD, konsultasi publik, dan penjaringan aspirasi masyarakat.

(4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan paling lama 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Bagian Keenam
Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 26

(1) Rancangan Akhir RPJMD disusun oleh Bappeda dan Penanaman Modal berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

(2) Rancangan Akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh
Penetapan RPJMD

Pasal 27

(1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:

a. pedoman penyesuaian dalam rangka penetapan Renstra SKPD; dan

b. bahan penyusunan dan perbaikan RPJMD dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD dalam mencapai sasaran Daerah yang termuat dalam RPJMD.

(3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan SKPD, paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan RPJMD.

(4) Renstra SKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dan tembusannya disampaikan kepada:
a. Bappeda dan Penanaman Modal;
b. Inspektorat Kota; dan
c. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BAB VI
RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN
(RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH/RKPD)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

(1) Bappeda dan Penanaman Modal menyusun dan menetapkan jadwal penyusunan rencana pembangunan tahunan pada bulan Januari dan menyampaikannya kepada Kelurahan, Kecamatan dan SKPD untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tahapan penyusunan, dan penetapan RKPD adalah sebagai berikut:
a. penyiapan rancangan awal RKPD;
b. penyiapan rancangan Renja-SKPD;
c. musrenbang tingkat Kelurahan;
d. musrenbang tingkat Kecamatan;
e. investigasi hasil musrenbang Kecamatan;
f. forum gabungan SKPD;
g. penyusunan rancangan RKPD;
h. pelaksanaan Musrenbang Tahunan;
i. penyusunan rancangan akhir RKPD; dan
j. penetapan RKPD.

Bagian Kedua
Penyiapan Rancangan Awal RKPD

Pasal 29

(1) Rancangan awal RKPD disiapkan oleh Bappeda dan Penanaman Modal sebagai penjabaran RPJMD dengan menggunakan bahan dari rancangan Renja SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah paling lama minggu keempat bulan Januari.

(2) Rancangan awal RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang penyusunannya memperhatikan kinerja SKPD tahun-tahun sebelumnya, serta prakiraan permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi pada tahun rencana.

(3) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan kerangka regulasi dan kerangka pelayanan umum, dan investasi daerah yang pendanaannya disusun dalam rancangan pagu indikatif.

(4) Rancangan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun oleh Bappeda dan Penanaman Modal bersama-sama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Ketiga
Penyiapan Rancangan Renja SKPD

Pasal 30

(1) SKPD menyusun rancangan Renja-SKPD harus berpedoman kepada rancangan awal RKPD, dan Renstra-SKPD dan menyampaikannya kepada Bappeda dan Penanaman Modal paling lama minggu pertama bulan Februari untuk ditelaah.

(2) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan sebagai penjabaran Renstra-SKPD.

(3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan arah dan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan masing-masing program untuk tahun rencana.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil program induknya dan dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, anggaran, serta cara pelaksanaannya.

(5) Cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirinci menurut kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Bappeda dan Penanaman Modal dengan SKPD menelaah rancangan Renja-SKPD untuk memastikan:
   a. keserasian antara program dengan kegiatan di SKPD;
   b. keserasian antara program lintas SKPD, kewilayahan, dengan

kegiatan yang ada di berbagai SKPD;

c. hubungan antara sasaran keluaran untuk tahun rencana dengan tahun sebelumnya dan dengan prakiraan untuk tahun sesudahnya, serta kesesuaian anggaran yang direncanakan untuk mencapainya; dan
d. cara pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan SKPD.

(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.

.Bagian Keempat
Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan

Pasal 32

Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan *(stakeholders)* kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Pasal 33

(1) Musrenbang kelurahan dilaksanakan paling lama minggu pertama bulan Februari selama 1 (satu) hari oleh kelurahan difasilitasi oleh Kecamatan dan Bappeda dan Penanaman Modal.

(2) Musrenbang Kelurahan bertujuan untuk :
a. Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (musyawarah RT/kelompok);
b. Menetapkan kegiatan prioritas kelurahan yang akan dibiayai melalui Dana Hibah untuk Manunggal Sakato dan Dana Hibah Pembangunan yang berasal dari APBD Kota maupun sumber pendanaan lainnya; dan
c. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum Musrenbang Kecamatan (untuk dibiayai melalui APBD Kota atau APBD Provinsi).

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 34

(1) Lurah mengusulkan Tim Fasilitator Musrenbang Kelurahan dengan keanggotaan 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), aparat pemerintah Kelurahan dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(2) Tim Fasilitator Musrenbang Kelurahan bertugas memfasilitasi pelaksanaan musyawarah di tingkat RT dan kelompok serta memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.

(3) Masyarakat di tingkat RT dan kelompok-kelompok masyarakat (kelompok tani, perempuan, pemuda dan lain-lain) melakukan musyawarah dengan keluaran :
a. Daftar masalah dan kebutuhan;
b. Usulan kegiatan prioritas masing-masing RT dan kelompok untuk diajukan ke Musrenbang Kelurahan; dan
c. Delegasi RT dan kelompok yang akan hadir dalam kegiatan Musrenbang Kelurahan (jumlah delegasi masing-masing RT dan kelompok paling tinggi 2 orang).
d. Tim Fasilitator Kelurahan juga bertugas sebagai berikut :
e. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kelurahan;
f. Mengundang calon peserta Musrenbang Kelurahan paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan dilengkapi dengan jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
g. Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kelurahan;
h. Membantu Tim Fasilitator Kelurahan mamfasilitasi proses musrenbang;
i. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan;
j. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kelurahan yang sekurang-kurangnya memuat prioritas kegiatan yang disepakati, dan daftar nama delegasi yang akan mengikuti musrenbang kecamatan;
k. Menyebarluaskan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan; dan
l. Menyampaikan salinan hasil-hasil Musrenbang kelurahan kepada Kecamatan paling lama 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.

Paragraf 2
Tahap Pelaksanaan

Pasal 35

Urutan acara Musrenbang Kelurahan adalah sebagai berikut :
a. Pendaftaran peserta;
b. Pemaparan Bappeda dan Penanaman Modal tentang Rancangan Awal RKPD;
c. Pemaparan Camat tentang prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan, perkembangan penggunaan dana hibah manunggal sakato tahun sebelumnya dan dana hibah pembangunan yang disalurkan melalui LPM serta pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan kelurahan;
d. Pemaparan Lurah tentang prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya;
e. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat;
f. Pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta

permasalahan di kelurahan (Form 1.1);

g. Pemisahan kegiatan berdasarkan :
   1. kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat kelurahan; dan
   2. kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan (Form 1.2 dan Form 1.3)
h. Membentuk Tim Perumus di antara peserta Musrenbang kelurahan dengan tugas menyelesaikan rencana kegiatan yang diusulkan sesuai dengan format yang ditentukan;
i. Pemilihan dan Penetapan perwakilan masyarakat/delegasi kelurahan (5 orang) untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan dengan menyertakan fasilitator musrenbang kelurahan dan perwakilan perempuan (Form 1.4);
j. Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Kelurahan oleh Lurah, Camat, Perwakilan Masyarakat dan LPM.

Paragraf 3
Keluaran Musrenbang Kelurahan

Pasal 36

Musrenbang Kelurahan menghasilkan :

a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan (Form 1.5) yang berisi :
   1. Prioritas kegiatan yang akan didanai oleh dana swadaya (Form 1.1 dan 1.2);
   2. Prioritas Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan melalui SKPD dan akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan (Form 1.3);
b. Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan (Form 1.4)
c. Berita Acara Musrenbang Kelurahan (Form 1.6).

Paragraf 4
Peserta dan Nara Sumber

Pasal 37

(1) Peserta Musrenbang Kelurahan adalah perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di kelurahan, seperti ketua RT, tokoh agama, ketua adat, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani, komite sekolah dan lain-lain.

(2) Nara Sumber Musrenbang Kelurahan adalah Lurah, Ketua dan para anggota Lembaga Perwakilan Masyarakat (LPM), Camat dan Aparat Kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, utusan SKPD dan LSM yang bekerja di kelurahan yang bersangkutan.

Paragraf 5
Tugas Delegasi Kelurahan

Pasal 38

(1) Membantu Tim Fasilitator menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan.

(2) Memaparkan daftar prioritas kegiatan pembangunan kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.

(3) Menginformasikan kembali kepada masyarakat kegiatan-kegiatan yang disetujui dan tidak disetujui dalam Musrenbang Kecamatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Pasal 39

(1) Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Renja Kecamatan dan Renja SKPD pada tahun berikutnya.

(2) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan difasilitasi oleh Bappeda dan Penanaman Modal selama 1 (satu) hari paling lama minggu pertama Februari.

(3) Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk :
   a. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
   b. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan; dan
   c. Melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan kelompok bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya.

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 40

(1) Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.

(2) Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan melaksanakan tugas sebagai berikut:
   a. mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari masing-masing kelurahan berdasarkan kelompok bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya yang menjadi

tanggungjawab SKPD;

b. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan;
c. Mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan dilengkapi dengan jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
d. Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan;
e. Memfasilitasi proses pelaksanaan Musrenbang kecamatan;
f. Membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kota;
g. Merangkum daftar kegiatan prioritas pembangunan di wiayah kecamatan untuk dibahas pada Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kota;
h. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan yang paling rendah memuat prioritas kegiatan yang disepakati, dan daftar nama delegasi yang akan mengikuti Forum Gabungan SKPD dan musrenbang kota; dan
i. Menyampaikan hasil Musrenbang Kecamatan kepada Bappeda dan Penanaman Modal sebagai masukan untuk Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kota.

Paragraf 2
Tahap Pelaksanaan

Pasal 41

Urutan acara Musrenbang Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Pendaftaran peserta;
b. Pemaparan Bappeda dan Penanaman Modal tentang Rancangan Awal RKPD;
c. Pemaparan Camat mengenai masalah-masalah utama kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran;
d. Pemaparan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan tentang masalah utama dan kegiatan prioritas dari masing-masing kelurahan menurut bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya;
e. Verifikasi oleh delegasi kelurahan untuk memastikan semua kegiatan prioritas yang diusulkan oleh kelurahan sudah tercantum menurut masing-masing SKPD;
f. Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya;
g. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh kelurahan (kegiatan lintas kelurahan yang belum diusulkan kelurahan);
h. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan berdasarkan bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya berdasarkan bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya;
i. Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan;

j. Pemilihan dan Penetapan daftar nama delegasi kecamatan (3-5 orang) untuk mengikuti Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kota. Komposisi delegasi tersebut harus terdapat perwakilan perempuan.

Paragraf 3
Keluaran Musrenbang Kecamatan

Pasal 42

Musrenbang Kelurahan menghasilkan :
a. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kota pada tahun berikutnya;
b. Daftar kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan melalui SKPD atau Gabungan SKPD;
c. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang kota; dan
d. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan.

Paragraf 4
Peserta dan Nara Sumber

Pasal 43

(1) Peserta Musrenbang Kecamatan adalah individu atau kelompok yang merupakan wakil dari kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan, yaitu : organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi petani, organisasi pengrajin, dan lain sebagainya.

(2) Nara Sumber Musrenbang Kecamatan adalah :
   a. Dari Kota: Bappeda dan Penanaman Modal, perwakilan SKPD, kepala-kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;
   b. Dari Kecamatan: Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan.

Paragraf 5
Tugas Delegasi Kecamatan

Pasal 44

(1) Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kota.

(2) Memperjuangkan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan dalam Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kota.

(3) Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan delegasi dari kelurahan dan kelompok-

kelompok masyarakat di tingkat kecamatan.

(4) Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan oleh masing-masing SKPD (dengan sumber dana dari APBD maupun sumber lainnya), maka Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Kecamatan dan delegasi kecamatan membantu Camat mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

Bagian Keenam
Investigasi Hasil Musrenbang Kecamatan

Pasal 45

(1) Investigasi Hasil Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk menilai kelayakan usulan Musrenbang Kecamatan yang akan dilaksanakan melalui SKPD.

(2) Investigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi hal-hal sebagai berikut:
   a. Meneliti kelayakan teknis dari usulan, di antaranya :
      1. tingkat kebutuhan masyarakat terhadap usulan kegiatan yang diajukan;
      2. ketersediaan lahan (untuk pembangunan fisik);
      3. ketersediaan peserta (untuk pelatihan atau sosialisasi); dan
      4. volume pekerjaan dan kebutuhan dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang diusulkan.
   b. Melakukan klasifikasi atas usulan yang layak berdasarkan kelompok bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya.
   c. Menetapkan usulan hasil musrenbang kecamatan yang layak diajukan ke Forum Gabungan SKPD untuk dilaksanakan oleh SKPD terkait.
   d. Menetapkan usulan hasil musrenbang kecamatan yang tidak layak dilaksanakan karena tidak memenuhi kriteria kelayakan teknis sebagaimana disebutkan pada huruf (a).

Paragraf 1
Tim, Jadwal dan Hasil Investigasi Hasil Musrenbang Kecamatan

Pasal 46

(1) Bappeda dan Penanaman Modal membentuk Tim Investigasi Kota dengan melibatkan tenaga teknis dari SKPD terkait.

(2) Tim Investigasi Kota didampingi oleh Fasilitator Kelurahan dan unsur Kecamatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

(3) Investigasi Hasil Musrenbang Kecamatan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hasil musrenbang kecamatan diterima oleh Bappeda dan Penanaman Modal.

Pasal 47

(1) Hasil investigasi, hasil musrenbang kecamatan ditetapkan oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal dan menjadi bahan dalam pelaksanaan Forum Gabungan SKPD Kota Padang Panjang.

(2) Salinan Hasil investigasi hasil musrenbang kecamatan disampaikan kepada Kecamatan untuk kemudian diteruskan kepada semua kelurahan.

(3) Salinan Hasil investigasi hasil musrenbang kecamatan juga disampaikan kepada SKPD untuk menjadi pedoman dalam penyempurnaan rancangan Renja SKPD

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD

Pasal 48

Forum Gabungan SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan gabungan SKPD sebagai upaya menyempurnakan rancangan Renja SKPD dan rancangan awal RKPD.

Pasal 49

(1) Forum Gabungan SKPD dilaksanakan oleh Bappeda dan Penanaman Modal paling lama minggu pertama bulan Maret.

(2) Forum Gabungan SKPD bertujuan untuk :
   a. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Renja-SKPD;
   b. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja-SKPD dan RKPD; dan
   c. Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (rancangan awal RKPD).

(3) Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD memperhatikan hasil investigasi, hasil musrenbang kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD, rancangan Renja SKPD dan Renstra SKPD.

(4) Dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan Forum Gabungan SKPD dapat tetap dilakukan.

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 50

(1) Kepala Bappeda dan Penanaman Modal menetapkan Tim Penyelenggara Forum Gabungan SKPD.

(2) Tim Penyelenggara Forum Gabungan SKPD melaksanakan tugas sebagai berikut:
   a. menggabungkan daftar kegiatan prioritas pembangunan dari setiap kecamatan yang sudah diinvestigasi layak;
   b. mengkompilasi daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja-SKPD;
   c. mengindentifikasi kegiatan prioritas pembangunan dari tiap kecamatan hasil investigasi yang sesuai dengan kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Renja-SKPD demikian pula dengan kegiatan yang tidak sesuai;
   d. memperkirakan biaya tiap kegiatan prioritas;
   e. menyusun rincian agenda pembahasan Forum Gabungan SKPD;
   f. Mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan dilengkapi dengan jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan Forum SKPD;
   g. mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk Forum Gabungan SKPD; dan
   h. meminta SKPD melakukan pemutakhiran rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD dan melaporkannya kepada Bappeda dan Penanaman Modal paling lama 3 (tiga) hari setelah penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD.

Paragraf 2
Tahap Pelaksanaan

Pasal 51

Urutan acara Forum Gabungan SKPD adalah sebagai berikut :
a. Pendaftaran peserta Forum Gabungan SKPD oleh Tim penyelenggara Forum Gabungan SKPD;
b. Pemaparan dan pembahasan kegiatan prioritas pembangunan menurut rancangan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD;
c. Pemaparan kegiatan prioritas pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan oleh Tim Penyelenggara Forum Gabungan SKPD;
d. Verifikasi kegiatan prioritas berbagai kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan kegiatan prioritas dari kecamatan sudah telah tercantum dalam rapat kelompok;
e. Pemaparan kegiatan prioritas dan plafon/pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah/Rancangan RKPD Kota, Provinsi, dan Kementrian/Lembaga Negara oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal; dan

f. Penajaman renja SKPD sesuai dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rancangan RKPD.

Paragraf 3
Keluaran Forum Gabungan SKPD

Pasal 52

Forum Gabungan SKPD menghasilkan :

a. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum Gabungan SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD; dan
b. Kegiatan Prioritas yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan Renja-SKPD disusun menurut Kecamatan dan Kelurahan. Selanjutnya, kegiatan prioritas setiap kecamatan disampaikan kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan.

Paragraf 4
Peserta dan Nara Sumber

Pasal 53

(1) Peserta Forum Gabungan SKPD Kota terdiri dari para delegasi Kecamatan.

(2) Nara Sumber Forum Gabungan SKPD adalah Kepala SKPD, Kepala dan para pejabat Bappeda dan Penanaman Modal, anggota DPRD.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Musrenbang Kota

Pasal 54

Musrenbang Kota adalah musyawarah stakeholder Kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.

Pasal 55

(1) Musrenbang Kota dilaksanakan oleh Bappeda dan Penanaman Modal paling lama minggu ketiga bulan Maret.

(2) Musrenbang Kota bertujuan untuk mendapatkan masukan bagi penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, rancangan alokasi Dana Hibah untuk Manunggal Sakato dan dana hibah pembangunan yang disalurkankan melalui LPM Kelurhan; termasuk dalam pemutakhiran ini adalah

informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.

(3) Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kota adalah :
   a. Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda dan Penanaman Modal berdasarkan prioritas pembangunan daerah.;
   b. Rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya;
   c. Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Walikota yang terdiri atas:
      1. plafon untuk setiap SKPD; dan
      2. plafon untuk Alokasi Dana Hibah untuk Manunggal Sakato dan dana hibah pembangunan yang disalurkankan melalui LPM Kelurahan.
   d. Daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Kecamatan yang layak berdasarkan hasil investigasi.
   e. Daftar nama delegasi Kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kota.

(4) Dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan Musrenbang Kota dapat tetap dilakukan.

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 56

(1) Kepala Bappeda dan Penanaman Modal menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kota.

(2) Tim Penyelenggara Musrenbang Kota melaksanakan tugas sebagai berikut:
   a. mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kecamatan yang sudah diinvestigasi;
   b. menyusun jadual dan agenda Musrenbang;
   c. mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kota paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum acara Musrenbang dilakukan, agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan atau diundang;
   d. membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kota, balik delegasi dari kecamatan maupun dari Forum SKPD;
   e. menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kota; dan
   f. mengundang calon peserta Musrenbang Kota paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan dilengkapi dengan jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan Musrenbang Kota.

Paragraf 2
Tahap Pelaksanaan

Pasal 57

Urutan acara Musrenbang Kota adalah sebagai berikut :

a. Pemaparan Rancangan RKPD dan kegiatan prioritas pembangunan serta plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang disampaikan oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal;
b. Pemaparan Rancangan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD (terutama SKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas pembangunan Kota), yang meliputi:
   1. Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari RPJMD Kota dan Renstra-SKPD;
   2. Tujuan, indikator pencapaian dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dimuat dalam Renja-SKPD; dan
   3. Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan terutama dana yang berasal dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
c. Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya;
d. Pemaparan hasil kompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum Gabungan SKPD berikut pendanaannya oleh Ketua Kelompok;
e. Verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD, delegasi kecamatan;
f. Menetapkan kegiatan prioritas per kelompok bidang/SKPD sesuai dengan besaran plafon anggaran APBD serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.

Paragraf 3
Keluaran Musrenbang Kota

Pasal 58

Musrenbang Kota menghasilkan kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, yang meliputi:

a. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana balik berdasarkan fungsi/SKPD;
b. Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kota; APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya; dan
c. Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Hibah untuk Manunggal Sakato dan dana hibah pembangunan yang disalurkankan melalui LPM Kelurahan.

Paragraf 4
Peserta dan Nara Sumber

Pasal 59

(1) Peserta Musrenbang Kota adalah delegasi dari Musrenbang Kecamatan.

(2) Nara Sumber Musrenbang Kota adalah SKPD, DPRD, LSM yang bekerja dalam skala Kota, Perguruan Tinggi, Perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja-SKPD Panitia/Tim Anggaran Eksekutif maupun DPRD.

Bagian Kesembilan
Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 60

(1) Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda dan Penanaman Modal berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan Daerah dengan wajib mengakomodir paling rendah 50 % (lima puluh per seratus) dari usulan musrenbang kecamatan yang sudah diinvestigasi.

(2) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Daerah paling lama minggu kedua bulan April.

Paragraf 1
Penetapan RKPD

Pasal 61

(1) Kepala Daerah menetapkan Rancangan Akhir RKPD dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.

(2) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan TAPD dan hasilnya digunakan sebagai pedoman penyusunan KUA PPAS dan Ranperda tentang APBD.

(3) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh SKPD untuk menyesuaikan rancangan Renja-SKPD menjadi Renja-SKPD.

(4) Renja SKPD disahkan oleh Pimpinan SKPD dan salinannya ditembuskan kepada Bappeda dan Penanaman Modal paling lama minggu kedua Juni sebelum tahun anggaran berkenaan.

(5) Renja-SKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

BAB VII
STRUKTUR APBD

Pasal 62

(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :
   a. pendapatan daerah;
   b. belanja daerah; dan
   c. pembiayaan daerah.

(2) Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan.

(3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

(1) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

(2) Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

(3) Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 64

(1) Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan.

(2) Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.

(3) Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.

Bagian Kesatu
Pendapatan Daerah

Pasal 65

Pendapatan daerah dikelompokan atas:
a. pendapatan asli daerah;

b. dana perimbangan; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 66

(1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
   a. pajak daerah;
   b. retribusi daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
   d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
   a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
   b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
   c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

(4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
   a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
   b. jasa giro;
   c. pendapatan bunga;
   d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
   e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
   f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
   g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
   h. pendapatan denda pajak;
   i. pendapatan denda retribusi;
   j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
   k. pendapatan dari pengembalian;
   l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
   m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
   n. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pasal 67

(1) Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

a. dana bagi hasil;
b. dana alokasi umum; dan
c. dana alokasi khusus.

(2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
a. bagi hasil pajak; dan
b. bagi hasil bukan pajak.

(3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum.

(4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 68

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:
a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat; (Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali);
b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kota;
d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Pasal 69

(1) Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD.

(2) Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelanggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD.

Bagian Kedua
Belanja Daerah

Pasal 70

(1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

(3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

(1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

(2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup :
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum;
d. perumahan rakyat;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perhubungan;
h. lingkungan hidup;
i. pertanahan;
j. kependudukan dan catatan sipil;
k. pemberdayaan perempuan;
l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m. sosial;
n. tenaga kerja;
o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
p. penanaman modal;
q. kebudayaan;
r. pemuda dan olah raga;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. pemerintahan umum;
u. kepegawaian;
v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
w. statistik;

w. statistik;
x. arsip; dan
y. komunikasi dan informatika.

(3) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup:
a. pertanian;
b. kehutanan;
c. energi dan sumber daya mineral;
d. pariwisata;
e. kelautan dan perikanan;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

(4) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dikiasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 72

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:
a. pelayanan umum;
b. ketertiban dan ketentraman;
c. ekonomi;
d. lingkungan hidup;
e. perumahan dan fasilitas umum;
f. kesehatan;
g. pariwisata dan budaya;
h. pendidikan; dan
i. perlindungan sosial.

Pasal 73

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 75

(1) Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:
a. belanja tidak langsung; dan
b. belanja langsung.

(2) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang

program dan kegiatan.

(3) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Paragraf 1
Belanja Tidak Langsung

Pasal 76

(1) Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
a. belanja pegawai;
b. bunga;
c. subsidi;
d. hibah;
e. bantuan sosial;
f. belanja bagi basil;
g. bantuan keuangan; dan
h. belanja tidak terduga.

(2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, hanya dapat dianggarkan untuk belanja SKPKD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 77

(1) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

(2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka

menengah, dan jangka panjang.

Pasal 79

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

(2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

(3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

(4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 80

Belanja hibah sebagaimana digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pasal 81

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 82

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 83

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Pasal 84

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Paragraf 2
Belanja Langsung

Pasal 85

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa; dan
c. belanja modal.

Pasal 86

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Pasal 87

(1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

(2) Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

Pasal 88

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Pasal 89

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.

Bagian Ketiga
Surplus / Déficit APBD

Pasal 90

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Pasal 91

(1) Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.

(2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

(3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Pasal 92

(1) Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

(2) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan.

(3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Bagian Keempat
Pembiayaan Daerah

Pasal 93

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 94

(1) Penerimaan pembiayaan mencakup:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA);
   b. pencairan dana cadangan;
   c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
   d. penerimaan pinjaman daerah;
   e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
   f. penerimaan piutang daerah.

(2) Pengeluaran pembiayaan mencakup:
   a. pembentukan dana cadangan;
   b. peneemaan modal (investasi) pemerintah daerah;
   c. pembayaran pokok utang; dan
   d. pemberian pinjaman daerah.

Pasal 95

(1) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

(2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Paragraf 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

Pasal 96

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Paragraf 2
Dana Cadangan

Pasal 97

(1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Peraturan Daerah mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dibahas bersamaan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(5) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan oleh Walikota bersamaan dengan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

(6) Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(7) Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.

(8) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD.

(9) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 98

(1) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Jumlah yang dianggarkan yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Berkenaan.

Pasal 99

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pasal 100

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Penerimaan Pinjaman Daerah

Pasal 101

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 5
Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Pasal 102

(1) Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

(2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

Paragraf 6
Penerimaan Piutang Daerah

Pasal 103

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang fihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Paragraf 7
Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 104

Investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan balk dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pasal 105

(1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Investasi jangka pendek mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang negara (SUN), sertifikat bank Indonesia (SBI) dan surat perbendaharaan negara (SPN).

(3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

(4) Investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan balk dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

(5) Investasi permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

(6) Investasi non permanen bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada

kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

(7) Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 106

(1) Investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.

(2) Divestasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(3) Divestasi Pemerintah Daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

(4) Penerimaan hasil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 107

(1) Investasi daerah jangka pendek dalam bentuk deposito pada bank umum dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

(2) Pendapatan bunga atas deposito dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Paragraf 8
Pembayaran Pokok Utang

Pasal 108

Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Bagian Kelima
Kode Rekening Penganggaran

Pasal 109

(1) Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan pemerintahan daerah dan kode organisasi.

(2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.

(3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, objek serta rincian objek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode objek dan kode rincian objek.

(4) Untuk tertib penganggaran kode dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.

Pasal 110

Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, dan kode rincian objek.

Pasal 111

(1) Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi tercantum dalam Peraturan Kepala Daerah ini.

(2) Kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah.

(3) Kode rekening pendapatan kota sebagiamana tercantum dalam Lampiran.

(4) Kode dan klasifikasi fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

(5) Kode dan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

(6) Kode dan daftar program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

(7) Kode rekening belanja daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

(8) Kode rekening pembiayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

BAB VIII
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Pertama
Azas Umum

Pasal 112

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kota dan/atau kleurahan, didanai dari dan atas beban APBD Provinsi.

(4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kota.

Pasal 113

(1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah balk dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

(2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.

Pasal 114

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Paragraf 1
Kebijakan Umum APBD

Pasal 115

(1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

(2) Pedoman penyusunan APBD memuat antara lain:
   a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;

b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
c. teknis penyusunan APBD; dan
d. hal-hal khusus lainnya.

(3) SKPD menyiapkan pra-RKA sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS

Pasal 116

(1) Dalam menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

(2) Rancangan KUA and rancangan PPAS yang telah disusun disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Kepala Daerah paling lama pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 117

(1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

(2) Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target.

Paragraf 2
Kebijakan Umum APBD

Pasal 118

Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut :
a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Pasal 119

(1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Walikota kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 120

(1) KUA serta PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

(2) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Nota Kepakatan KUA dan PPAS.

(3) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, penandatanganan Nota Kepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 121

(1) Berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

(2) Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup:
   a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
   b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
   c. teknis penyusunan APBD; dan
   d. hal-hal khusus lainnya.

(3) Surat Edaran Kepala Derah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lama bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 122

(1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

(2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 123

(1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.

(2) Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

(3) Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

(4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Pasal 124

(1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

(2) Evaluasi bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.

(3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 125

(1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

(2) Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.

(3) Capaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

(4) Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

(5) Standar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Derah.

(6) Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Pasal 126

(1) RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

(2) RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Pasal 127

(1) Rencana pendapatan memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang.

(3) Rencana belanja memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

(4) Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian objek pembiayaan.

(5) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

(6) Organisasi memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

(7) Prestasi kerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja.

(8) Program memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

(9) Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 128

(1) Indikator meliputi masukan, keluaran dan hasil.

(2) Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

(3) Target kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Pasal 129

Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.

Bagian Kelima
Rencana Kerja dan Anggaran PPKD

Pasal 130

(1) Pada SKPKD disusun RKA SKPD dan RKA PPKD.

(2) RKA SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.

(3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung;
   a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
   b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
   c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 131

(1) Bagan alir pengerjaan RKA-SKPD dan RKA PPKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

(2) Format RKA-SKPD dan RKA PPKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Bagian Keenam
Penyiapan Raperda APBD

Pasal 132

(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

(2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 133

(1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
   a. ringkasan APBD;
   b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
   c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,pendapatan,belanja dan pembiayaan;
   d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
   e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
   f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
   g. daftar piutang daerah;
   h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
   i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
   j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
   k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
   l. daftar dana cadangan daerah; dan
   m. daftar pinjaman daerah.

(3) Format rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampiran.

Pasal 134

(1) Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
   a. ringkasan penjabaran APBD;
   b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(2) Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut:
   a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan, tarif pungutan/harga;
   b. untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan;
   c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan.

(3) Format rancangan Peraturan Kepala Derah tentang Penjabaran APBD beserta lampirannya tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Daerah ini.

Pasal 135

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah.

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.

(3) Sosialisasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

(4) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

BAB IX
PENETAPAN APBD

Bagian Pertama
Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 136

(1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lama pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

(3) Atas dasar persetujuan bersama Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

(4) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah disertai dengan nota keuangan.

(5) Dalam hal Kepala Daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Kepala Daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

Pasal 137

(1) Penetapan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama disesuaikan dengan tata tertib DPRD.

(2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada KUA, serta PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

(3) Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD berkenaan kepada Kepala Daerah.

(4) Format persetujuan bersama agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Daerah ini.

Pasal 138

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu 1 (satu) tahun tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Walikota melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

(3) Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

(4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada fihak ketiga.

Pasal 139

(1) Rencana pengeluaran disusun dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

(2) Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.

(3) Pengesahan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
a. ringkasan APBD;
b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
g. daftar piutang daerah;
h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
l. daftar dana cadangan daerah; dan
m. daftar pinjaman daerah.

(5) Format Rancangan Peraturan Kepala Daerah beserta lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 140

(1) Penyampaian rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk memperoleh pengesahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD menetapkan keputusan bersama dengan Walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Gubernur tidak mengesahkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Walikota menetapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud menjadi Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 141

Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan apabila ada kebijakan Pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Bagian Kedua
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Derah tentang Penjabaran APBD

Pasal 142

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Kepala Derah paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

(2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai dengan dokumen lampiran yang telah ditentukan.

(3) Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Gubernur bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya yang ditetapkan oleh kota bersangkutan.

(4) Hasil evaluasi gubernur dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada Kepala Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

(5) Apabila gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sudah sesuai

dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Daerah menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

(6) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 143

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan peraturan daerah tentang APBD, Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut peraturan daerah dimaksud.

(2) Pencabutan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD.

(3) Dalam hal peraturan daerah tentang APBD telah dicabut, pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 144

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi peraturan daerah tentang APBD dilakukan Kepala Daerah bersama dengan Badan Anggaran DPRD.

(2) Hasil penyempurnaan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan oleh pimpinan DPRD.

(3) Keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Peraturan Daerah tentang APBD dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

(4) Keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan peraturan daerah tentang APBD bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya, yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(5) Keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

(6) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku

pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD

Pasal 145

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

(2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Walikota berhalangan tetap, maka pejabat yang, ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Walikota yang menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

(4) Walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

(5) Format penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tercantum dalam Lampiran.

(6) Format penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

(7) Jadwal penyusunan APBD tercantum dalam Lampiran.

Pasal 146

(1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

(2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 147

(1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

(2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD oleh PPKD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 148

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 7 Desember 2009

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAMS

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 7 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

NAFRIADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2009 NOMOR SERI E.